

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

INTEGRITAS, KORUPSI DAN GRATIFIKASI

Bogor, 11 Oktober 2016

Disampaikan pada:

Bimtek Pilkada Serentak 2017 bagi Penyelenggara Pemilu, Tim
Kuasa Hukum Pasangan Calon dan Forum Pengacara Konstitusi



Jl.HR Rasuna Said Kav.C1 Kuningan,
Jakarta Selatan 12920,
Telp: (021) 2557 8300, Fax: (021) 5289 2456,
Email: informasi@kpk.go.id

integrito



INTEGRITAS



KPK Whistleblower's
System
Pengaduan Masyarakat





Pikiran



Ucapan




Tindakan

9 Nilai Integritas


- JUJUR** : Lurus hati, tidak berbohong, tidak curang
- PEDULI** : Mengindahkan, memperhatikan atau menghiraukan orang lain
- MANDIRI** : Tidak bergantung pada orang lain
- DISIPLIN** : Taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis
- TANGGUNG JAWAB** : Siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan, tidak buang badan
- KERJA KERAS** : Gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu, tidak asal-asalan
- SEDERHANA** : Bersahaja, tidak berlebih-lebihan
- BERANI** : Mantap hati dan percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya
- ADIL** : Berlaku sepatutnya, tidak sewenang-wenang

ChallEnges




CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2015

The perceived levels of public sector corruption in 168 countries/territories around the world.




RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE
1	Denmark	91
2	Finland	90
3	Sweden	89
4	New Zealand	88
5	Netherlands	87
5	Norway	87
7	Switzerland	86
8	Singapore	85
9	Canada	83
10	Germany	81
10	Luxembourg	81
10	United Kingdom	81
13	Australia	79
13	Iceland	79
15	Belgium	77
16	Austria	76
16	United States	76
18	Hong Kong	75
18	Ireland	75
18	Japan	75




RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE
21	Uruguay	74	40	Costa Rica	55	61	Italy	44	76	Thailand	38	99	Djibouti	34
22	Qatar	71	40	Latvia	55	61	Lesotho	44	76	Tunisia	38	99	Gabon	34
23	Chile	70	40	Seychelles	55	61	Montenegro	44	76	Zambia	38	103	Niger	34
23	Estonia	70	40	Seychelles	55	61	Senegal	44	76	Rwanda	37	103	Dominican Republic	33
23	France	70	44	Rwanda	54	61	South Africa	44	83	Benin	37	103	Ethiopia	33
23	United Arab Emirates	70	45	Jordan	53	66	Sao Tome and Principe	42	83	China	37	103	Kosovo	33
27	Bhutan	65	45	Mauritius	53	66	The FYR of Macedonia	42	83	Colombia	37	103	Moldova	33
28	Botswana	63	45	Namibia	53	66	Turkey	42	83	Liberia	37	103	Argentina	32
28	Portugal	63	48	Georgia	52	66	Bulgaria	41	83	Sri Lanka	37	107	Belarus	32
30	Poland	62	48	Saudi Arabia	52	69	Jamaica	41	88	Albania	36	107	Côte d'Ivoire	32
30	Taiwan	62	50	Bahrain	51	69	Serbia	40	88	Algeria	36	107	Ecuador	32
30	Cyprus	61	50	Croatia	51	71	El Salvador	39	88	Egypt	36	107	Togo	32
32	Israel	61	50	Hungary	51	72	Mongolia	39	88	Indonesia	36	107	Honduras	31
32	Lithuania	61	50	Slovakia	51	72	Panama	39	88	Morocco	36	112	Malawi	31
32	Slovenia	60	54	Malaysia	50	72	Panama	39	88	Peru	36	112	Malawi	31
35	Slovenia	60	55	Kuwait	49	72	Trinidad and Tobago	38	88	Suriname	36	112	Mozambique	31
36	Spain	58	56	Cuba	47	76	Bosnia and Herzegovina	38	95	Armenia	35	112	Vietnam	31
37	Czech Republic	56	56	Ghana	47	76	Burkina Faso	38	95	Mali	35	112	Pakistan	30
37	Korea (South)	56	58	Greece	46	76	India	38	95	Mexico	35	117	Tanzania	30
37	Malta	56	58	Romania	46	76	India	38	95	Philippines	35	117	Tajikistan	26
40	Cape Verde	55	60	Oman	45	76	India	38	99	Bolivia	34	119	Azerbaijan	29
												139	Guinea	25
												139	Keriyia	25
												139	Laos	25
												139	Papua New Guinea	25
												123	Gambia	28
												123	Uganda	25
												123	Guatemala	28
												123	Kazakhstan	28
												123	Kyrgyzstan	28
												146	Central African Republic	24
												147	Congo Republic	23
												147	Chad	22
												147	Madagascar	28
												123	Timor-Leste	28
												130	Cameroon	27
												147	Myanmar	22
												150	Iran	27
												150	Burundi	21
												150	Nepal	27
												150	Nicaragua	27
												150	Paraguay	27
												153	Uzbekistan	19
												154	Eritrea	18
												154	Syria	18
												136	Nigeria	26
												154	Turkmenistan	18
												154	Yemen	18

Masa Depan Pemberantasan Korupsi




INDEKS PERSEPSI KORUPSI



CORRUPTION PERCEPTION INDEX


RANK	SCORE
88/167	36/100

Penanganan Korupsi oleh KPK Berdasarkan Jenis Perkara




7 KLASIFIKASI KORUPSI

UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001



Penanganan Korupsi Berdasarkan Jabatan



SUAP – 12 a

Subjek Hukum

- Pegawai Negeri
- Penyelenggara Negara

Penerimaan

- Hadiah
- Janji

Tujuan

- **UNTUK MENGGERAKKAN**
- Melakukan/tidak melakukan dlm jabatan
- Yg bertentangan dg kewajibannya

Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

a.

b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

c. ...



c. ...

Isprsiunpls lsnb pccicunubsu qcubsu kcwsjipswi

SUAP 12 b

Subjek Hukum

- Pegawai Negeri
- Penyelenggara Negara

Penerimaan

- Hadiah
- Janji

Tujuan

- **SEBAGAI AKIBAT**
- Melakukan/tidak melakukan dlm jabatan
- Yg bertentangan dg kewajibannya

Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

d. ...

e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

f. ...

PEMERASAN

Subjek Hukum

- Pegawai Negeri
- Penyelenggara Negara

Maksud

- Menguntungkan diri sendiri/org lain
- Melawan hukum

Memaksa

- memberikansesuatu
- Membayar, potongan pembayaran, & mengerjakan sesuatu
- Menyalahgunakan kekuasaan

Pengertian GRATIFIKASI

Pemberian dalam arti luas

Yakni, meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan **fasilitas lainnya**.

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

(Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 tahun 2001)

KBBI

- **gra·ti·fi·ka·si** *n*
- uang hadiah kpd pegawai di luar gaji yg telah ditentukan

Blacks Law Dictionary

- *A gratuity; a recompense or reward for services or benefits, given voluntarily, without solicitation or promise*

GRATIFIKASI

- Berhubungan dengan jabatan
- Bersifat inventif (tanam budi)
- Tidak membutuhkan kesepakatan (transaksional)

Contoh : Pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan



SUAP

- Transaksional (pertemuan kehendak pemberi dan penerima)
- Umumnya dilakukan secara tertutup

Contoh : Pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek




PEMERASAN

- Adanya permintaan sepihak dari pejabat (penerima)
- Bersifat memaksa
- Penyalahgunaan kekuasaan

Contoh : Pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman jika tidak diberikan akan digururkan dalam proses tender



DASAR HUKUM GRATIFIKASI



Pasal 12B & 12C UU No. 20 Tahun 2001 (**UU Tipikor**)



Pasal 16, 17, 18 UU No. 30 Tahun 2002 (**UU KPK**)



Peraturan KPK No. 2 Tahun 2014,
Peraturan KPK No. 06 Th 2015 ttg
Pedoman Pelaporan dan Penetapan
Status Gratifikasi, dan
Pedoman Pengendalian Gratifikasi



Peraturan K/L/O/P

Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).


Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATURAN HUKUM GRATIFIKASI

Pasal 12B & Pasal 12C UU 20/2001

Pasal 16-18 UU KPK



Menolak Gratifikasi pada Kesempatan Pertama



Gratifikasi yg berhub dg jabatan & berlawanan dg kewajiban/tugas

Diterima secara langsung

Laporan penolakan di internal

PENGECUALIAN KEWAJIBAN PENOLAKAN

Tidak diterima secara langsung;

Pemberi tidak diketahui

Ragu dengan kualifikasi gratifikasi

Kondisi tertentu

Upacara Adat, Budaya, Tradisi, Keagamaan

PERLAKUAN TERHADAP GRATIFIKASI

GRATIFIKASI



TOLAK

- Gratifikasi yang dianggap Suap,
- diberikan langsung

DILAPORAN INTERNAL

WAJIB DILAPORKAN
PADA KPK

MILIK NEGARA

Gratifikasi dianggap Suap:

- berhubungan dengan jabatan , dan
- bertentangan dengan tugas dan kewajiban

MENERIMA

Terpenuhinya keadaan tidak dapat menolak

TIDAK WAJIB
DILAPORKAN PADA
KPK

MILIK PENERIMA

Tidak berhubungan dg jabatan & tidak bertentangan dg tugas dan kewajiban

LAPORAN GRATIFIKASI

PENGIRIM

Nama :
Alamat :
.....
.....

Kepada Yth.

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**
JL. H.R. RASUNA SAID KAW. C-1
JAKARTA SELATAN 12920
KOTAK POS 575

Dokumen ini adalah rahasia negara. Dilarang membuka tanpa izin KPK.
Formulir berdasarkan SK Pimpinan KPK No. KEP-726/01-13/05/2014

**GRATIFIKASI
AKAR KORUPSI**



**TOLAK
ATAU
LAPORKAN**

TATA CARA PENYAMPAIAN

- Laporan gratifikasi dapat diserahkan langsung ke Kantor KPK atau dapat dikirimkan melalui surat/faks/email/online ke:
**Direktori Gratifikasi
Komisi Pemberantasan Korupsi**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan 12920
Faks.: 021-52921230, 52921231, Telp.: 021-25578448, 25578440, HP 0855 8845678
E-mail: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
- Laporan gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja** terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- Laporan disampaikan dengan menyertakan dokumen yang terkait penerimaan gratifikasi.
- Objek gratifikasi (uang atau barang) yang diterima **tidak harus diserahkan** pada saat penyampaian laporan gratifikasi.
- Informasi gratifikasi dapat juga diperoleh secara online melalui alamat:
www.kpk.go.id/gratifikasi
- Untuk informasi edukasi, download aplikasi gratifikasi via Android dan IOS.
Nama aplikasi "**GRATIA**" (Gratifikasi : Informasi & Sosialisasi).

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 16:
Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

A. IDENTITAS PELAPOR					
1. Nama Lengkap					
2. Tempat & Tgl. Lahir				No. KTP (NIK) :	
3. Jabatan/Pangkat/Golongan	:				
4. Uraian Instansi (Kementerian/Lembaga/BLUMN/BLUMD/Pemerintah Daerah/dll)	a. Nama Instansi :				
	b. Unit eselon (U/BU/W/Unit Kerja) :				
6. Alamat Kantor					
	Kel/Desa			Kecamatan	Kab/Kota
	Provinsi			Kode POS :	
	:				
7. Alamat Rumah					
	Kel/Desa			Kecamatan	Kab/Kota
	Provinsi			Kode POS :	
	:				
8. Alamat pengiriman surat *)	<input type="checkbox"/> Rumah	<input type="checkbox"/> Kantor	*) Silakan pilih dan beri tanda [✓]		
9. Alamat e-mail				Pin BB / WA :	
10. Nomor Telepon	Rumah :	Kantor :	Seluler :		

(Catatan Penting: Mohon memberikan nomor kontak yang dapat dihubungi guna mempermudah proses penanganan laporan)

URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI

*Jenis lain dapat ditambahkan sesuai kebutuhan

B. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI				
Kode ¹⁾	Jenis Penerimaan Uraian ²⁾	Harga/Nilai Nominal/ Taksiran ³⁾	Kode Peristiwa Penerimaan ⁴⁾	Tempat dan Tanggal Penerimaan ⁵⁾
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
			Lainnya:	

C. DATA PEMBERI GRATIFIKASI	
Nama ¹⁾	
Pekerjaan dan Jabatan	
Alamat /Telepon/Faks/ E-mail	
Hubungan dengan Pemberi ²⁾	

D. ALASAN DAN KRONOLOGI	
Alasan Pemberian ¹⁾	
Kronologi penerimaan ²⁾ :	
Dokumen yang dilampirkan ³⁾ : <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Ada, yaitu:.....	
Catatan tambahan (bila perlu) ⁴⁾ :	

Laporan Gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya.

.....20....
Pelapor,

(.....)

PANDUAN PENGISIAN:		
1) Diisi kode jenis penerimaan :	f. Tiket perjalanan	5) Diisi lokasi (lokasi ruangan, gedung, alamat) dan tanggal penerimaan
a. Uang	g. Fasilitas penginapan	6) Diisi nama pemberi gratifikasi (jermanjan/bekas/bukan usaha)
b. Barang	h. Perjalanan wisata	7) Diisi hubungan antara penerima dengan pemberi gratifikasi seperti mitra kerja/bekas/mitra kerja/atasan/bawahan/buadana/dll
c. Rabat (diskon)	i. Pengobatan sama-sama	8) Diisi alasan pemberian seperti ucapan terima kasih/berhungan/kebiasaan/dukungan lainnya
d. Komisi	j. Fasilitas lainnya	9) Diisi dengan uraian kronologis penerimaan (runtutan kejadian pemberian)
a. Pengaman tanpa bunga		10) Diisi dengan tanda "v" pada kolom yang sesuai dan sebutkan jika ada
2) Diisi uraian jenis penerimaan (bercak, merk, tahun pembuatan, warna, dll)		11) Diisi dengan catatan khusus seperti permintaan perlindungan, waktu dan tempat ketika dihubungi KPK, dan hal khusus lain yang perlu disampaikan kepada KPK
3) Diisi nilai nominal/taksiran nilai gratifikasi yang diterima (harga kresek/internet/perjalanan sendiri sesuai harga pasar/perkiraan approx)		
4) Diisi kode peristiwa penerimaan:	d. Terkait tugas non pelayanan	
a. Terkait perikhas/keagamaan/kelara	e. Terkait seminar/diklat/workshop	
b. Terkait tugas/pelayanan	f. Tidak tahu	
c. Terkait tugas pelayanan	g. Lainnya (tuliskan pada kolom di atas)	

UU Nomor 30 Tahun 2002, tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	
Pasal 12B	
(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:	
a. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.	
b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.	
(2) Nilai suap pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling banyak 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).	
Pasal 12C ayat (1): Keabsahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	
Pasal 12C ayat (2): Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.	



pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id



Bagaimana cara kerja Gratifikasi Online (GOL)?

- Pelapor mendaftarkan diri sebagai Pengguna aplikasi.
- Pelapor memasukkan data laporan dan dokumen pendukung, kemudian mengirimkannya kepada KPK melalui aplikasi ini.



Bagaimana Penanganan Laporan pada aplikasi Gratifikasi Online (GOL)?

Laporan gratifikasi yang disampaikan melalui aplikasi **Gratifikasi Online (GOL)** akan diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan dinyatakan lengkap dan diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

gol.kpk.go.id

GOL Gratifikasi Online

Silakan masuk dengan alamat email dan sandi Anda.

MASUK

Belum memiliki akun?

Daftar Disini

Informasi dan Bantuan:

☎ 021 - 2557 8440


✉ pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id



Pendirian Hakim dalam Kasus **GAYUS TAMBUNAN**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013

Luasnya pengertian gratifikasi oleh UU menunjukkan bahwa pemberian dalam bentuk apa saja, dari siapa saja dan **dengan motivasi apa saja, hanya dibatasi pada segi subjek hukum penerima**, yaitu memenuhi kriteria Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;



Penerimaan gratifikasi tidak harus dibuktikan secara rinci/detail



Gratifikasi wajib dilaporkan dan dalam hal tempo tertentu tidak dilaporkan maka setiap penerimaan tersebut **harus dianggap sebagai "Suap"**;



Meskipun hakim menilai **JPU gagal membuktikan penerimaan gratifikasi dari Alif Kuncoro dan Denny Adrians** terkait dengan pengurusan perkara banding pajak, namun karena Terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul dana sesuai dengan ketentuan Undang-undang, hakim tetap menegaskan hal tersebut tidak mengurangi peran terdakwa atas telah **terbuktnya menerima gratifikasi**.

TERDAKWA DENGAN VONIS PASAL GRATIFIKASI (1)

No.	Nama	Jabatan	Nomor Putusan	Vonis
1.	Gayus H.P. Tambunan	Pegawai Pajak	52 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013	8 tahun
2.	Yugo Saldian	Anggota DPRD Pangkalpinang	04/Pid.B/TPK/2011/PN.PKP tanggal 18 April 2012	4 tahun
3.	Dhana Widyatmika	Pegawai Pajak	1540 K/Pid.Sus/2013 tanggal 9 Oktober 2013	13 tahun
4.	Badaruddin Usman	Anggota DPRD Pangkalpinang	2218 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 Maret 2014	4 tahun

TERDAKWA DENGAN VONIS PASAL GRATIFIKASI (2)

No.	Nama	Jabatan	Nomor Putusan	Vonis
5.	Syamsu Marzuki	Mantan Karyawan PT. Timah (BUMN)	1761 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 April 2014	4 tahun
6.	Kusniati Achar	Mantan Anggota DPRD Pangkal Pinang	1740 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 April 2014	4 tahun
7.	Malikul Amjad	Mantan Wakil Walikota Pangkal Pinang	03/Pid/TPK/2014/PT Babel, tanggal 19 Mei 2014	4 tahun
8.	Norani	Anggota DPRD Kab. Bangka Induk periode 2009-2014 dan mantan Anggota DPRD Pangkalpinang periode 1999-2004	1774 K/Pid.Sus/2013 tanggal 7 November 2014	4 tahun

TERDAKWA DENGAN VONIS PASAL GRATIFIKASI (3)

No.	Nama	Jabatan	Nomor Putusan	Vonis
9.	Alfian Helmi	Anggota DPRD Pangkalpinang periode 1999-2004	1780 K/Pid.Sus/2013 tanggal 7 November 2014	4 tahun
10.	Abdul Aziz Muhammadiyah	Kepala Dinas Pertambangan Kab. Nunukan	1599 K/Pid.Sus/2014 tanggal 11 November 2014,	9 tahun
11.	I. Wayan Chandra	Bupati Klungkung	7/Pid.Sus.Tpk/2015/PN Dps tanggal 23 Juni 2015	15 tahun
12.	Waryono Karno	Sekjen ESDM	37/PID/TPK/2015/PT.DKI tanggal 10 Des 2015	7 tahun

TERIMAKASIH



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-1

Jakarta Selatan 12920

Telp. 021-2557 8448,

Fax : 021-5289 2448

Email : pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

www.kpk.go.id/gratifikasi